

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ikhsan dan Suprasto, 2008).

Agensi teori bertujuan untuk menyelesaikan masalah (1) masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara *principal* dan *agen* serta kesulitan *principal* melakukan verifikasi pekerjaan *agen*, (2) masalah pembagian risiko yang muncul ketika *principal* dan *agen* memiliki perilaku yang berbeda terhadap risiko. Masalah karena perbedaan tindakan karena adanya perbedaan preferensi risiko (Ikhsan dan Suprasto, 2008).

Perusahaan dianggap sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan wajib menyediakan laporan keuangan cenderung melakukan sesuatu untuk memaksimalkan laporan keuangannya.

2.1.2 Teori Stakeholders

Teori *Stakeholder* awalnya dipopulerkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 yang mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai “kelompok atau

individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Mardikanto, 2014). Inti dari pemikiran itu kurang lebih mengarah pada keberadaan suatu organisasi (dalam hal ini perusahaan) yang sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. Dalam mengembangkan stakeholder theory, Freeman (1983) dalam Susanto dan Tarigan (2013), memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder.

Model pertama berfokus pada pengembangan dan evaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam model ini, *stakeholder theory* berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan.

2.1.3 Corporate Social Responsibilities

Arthur Bowen, 1953 dalam Mardikanto, 2014 menyatakan bahwa CSR mengacu pada kewajiban pengusaha untuk membuat kebijakan dan keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan yang mengarah pada tujuan yang sesuai dengan nilai – nilai masyarakat.

Kewajiban perusahaan atas CSR diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Perbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas (PP47/2012).

Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 47 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (hukumonline.com).

Dari definisi tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas setempat serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat.

Konsep triple bottom lines seperti yang dijelaskan oleh Wibisono (2007), pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington melalui bukunya "Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business" pada tahun 1997. Konsep tersebut memandang bahwa jika suatu perusahaan ingin tetap berjalan dan berkembang maka perlu memperhatikan 3P yaitu Profit, People, dan Planet.

1. *Profit* (Keuntungan). Wibisono (2007) menjelaskan pada hakikatnya profit adalah tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Tetapi dengan menganut konsep *triple bottom lines* perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada *shareholders* saja dengan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun perusahaan juga harus menyadari baik langsung maupun tidak langsung *profit* yang diperoleh tidak terlepas dari dukungan *stakeholders*. Maka sudah selayaknya jika perusahaan menyisihkan sedikit keuntungannya bagi kepentingan *stakeholders*.
2. *People* (Masyarakat). Masyarakat merupakan salah satu bagian stakeholder yang mempunyai andil cukup besar terhadap keberadaan perusahaan. Tidak bisa dihindari bahwa setiap kegiatan operasional suatu perusahaan berpotensi memberikan dampak, baik positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar. Kelangsungan dan perkembangan perusahaan dapat dicapai apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial. Akibat dari diabaikannya dimensi sosial ini adalah munculnya resistensi masyarakat dan pihak lain yang terkait terhadap perusahaan, sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dalam aktivitas bisnis perusahaan tersebut.
3. *Planet* (Lingkungan). Terjadi hubungan kausalitas antara manusia dengan lingkungan. Secara sederhana dapat dijabarkan jika merawat lingkungan dengan baik maka lingkungan akan memberikan

manfaat yang besar kepada manusia. Begitu sebaliknya, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan akan dapat menimbulkan bermacam penyakit, bencana alam ataupun kerusakan alam lainnya yang harus ditanggung oleh manusia.

Ketiga pilar tersebut mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya terutama kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu peran dunia bisnis dalam kontribusinya untuk pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan hendaknya mengkombinasikan tiga aspek dalam mewujudkan keberlanjutan (*sustainability*) yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam bisnis strateginya.

Informasi mengenai *corporate social responsibility* berdasarkan standar GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI terdiri dari 3 (tiga) fokus pengungkapan, yaitu (www.globalreporting.org) :

1. Ekonomi

Dimensi ekonomi menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada kondisi ekonomi dari *stakeholder* dan sistem ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan tingkat global. Indikator ekonomi menggambarkan:

- Arus modal di antara berbagai pemangku kepentingan
- Dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh masyarakat.

2. Lingkungan

Dimensi lingkungan menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada kehidupan di dalam sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. Indikator kinerja lingkungan terkait dengan *input* (bahan, energi, air) dan *output* (emisi/gas, limbah sungai, limbah kering/sampah). Selain itu, kinerja mereka mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah lingkungan dan dampak dari produk dan jasa.

3. Sosial

Dimensi sosial menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi telah berdampak di dalam sistem sosial yang beroperasi. Indikator kinerja sosial GRI mengidentifikasi kunci aspek kinerja yang meliputi praktik perburuhan/tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat/sosial, dan tanggung jawab produk.

Keberlanjutan merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai, baik dalam perspektif perusahaan maupun masyarakat luas secara keseluruhan. Upaya dalam mencapai tujuan tersebut diwujudkan melalui suatu proses yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (*Sustainability development*). Dalam hal ini, CSR berperan sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan akhir. Semua upaya bermuara pada pencapaian *sustainability* yang merupakan pencerminan dari terwujudnya keseimbangan dari konsep *Triple Bottom Line*, yaitu adanya keseimbangan dari aspek *economy/profit*, *environment/planet*, dan *social/people* yang diimplementasikan dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.4 *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi, 2009 *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut M. Nasution dan D. Setiawan, 2007 dalam Tjondro dan Wilopo, 2011 *Corporate governance* adalah konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Pada tanggal 30 Januari 2006, Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Tujuan dikeluarkannya PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan. Dalam ketentuan ini, GCG merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip ketebukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Lebih lanjut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menjelaskan bahwa dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)
 - a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam

pengelolaan bank.

d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

b. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan

bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Widyati dan Fransisca 2013 kepemilikan saham oleh manajer dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham karena dengan memiliki saham perusahaan, manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga akan menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi kepemilikan saham. Hal ini merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Hal ini dapat memacu manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaannya.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki pemerintah, institusi berbadan hukum, dana perwalian, institusi asing, dan lain sebagainya yang dapat memonitor manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Pihak institusi merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki sumber daya besar. Kepemilikan institusional diukur dari presentase jumlah saham pihak institusi dari seluruh jumlah saham perusahaan (Boediono, 2005 dalam Rimardhani, Hidayat, Dwiatmanto, 2016).

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

2.1.7 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham. Setidaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh jumlah dewan komisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007 dalam Rimardhani, Hidayat, Dwiatmanto, 2016).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris luar diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi tersebut. Mereka bisa mengawasi

komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna dalam meleraikan sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris.

2.1.8 Dewan Direksi

Dewan Direksi menurut Pasal 1 dalam UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2.1.9 Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengenai komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.

Tujuan pembentukan komite audit pada umumnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian lainnya, sehingga unsur – unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar (Effendi, 2008).

2.1.10 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diproksikan dengan total aktiva perusahaan setiap tahun (Suryaputri dan Astuti, 2003 dalam Rifai, Arifati, Magdalena, 2015). Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar maka akan

menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan asset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan asset yang dimilikinya yang relatif kecil.

2.2 Hipotesis

2.2.1. *Corporate Social Responsibilities* dan Kinerja Keuangan

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan tidak mampu berjalan sendiri, perusahaan memerlukan berbagai dukungan dari para *stakeholder* antara lain investor, *supplier*, karyawan, pemerintah, konsumen, serta masyarakat. Untuk mempertahankan eksistensinya perusahaan memerlukan dukungan *stakeholders* sehingga dalam menjalankan aktivitas perusahaan harus mempertimbangkan persetujuan dan keputusan dari *stakeholders* (Novrianti dan Armas, 2012). Perusahaan yang mendapat banyak dukungan dari *stakeholders* akan memiliki kinerja yang lebih baik pula. Oleh karena itu semakin luas pengungkapan CSR perusahaan maka semakin besar dukungan *stakeholders* sehingga semakin baik kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahayu, Darminto, dan Topowijono (2014) yang menyatakan bahwa variabel pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas (ROA). Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis alternatif pertama penelitian ini adalah:

H₁ : Corporate Social Responsibilities berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.2. Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan

Bathala et al. (1994) dalam Widyati dan Fransisca 2013, menyatakan level kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Hal tersebut terjadi karena peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan mengkonsumsi yang berlebihan, dengan demikian akan menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang berarti adalah dirinya sendiri. Peningkatan kepemilikan saham manajerial akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Dengan demikian semakin besar kepemilikan manajerial semakin rendah konflik keagenan yang muncul sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis alternatif kedua penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.3. Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan

Jensen and Meckling (1976) dalam Wiranata dan Nugrahanti, 2013, menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang

diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Semakin banyak institusi yang memegang saham perusahaan, maka pengawasan akan kinerja perusahaan semakin ketat. Dengan demikian semakin besar kepemilikan institusional semakin rendah konflik keagenan yang muncul sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis alternatif ketiga penelitian ini adalah:

H₃ : Kepemilikan Insitusal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.4. Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan

Komisaris independen bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen (Fama dan Jensen, 1983 dalam Widyati dan Fransisca, 2013). Kehadiran komisaris independen sangat membantu perusahaan dalam meredam konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham. Minimnya konflik yang terjadi membuat kinerja perusahaan lebih baik. Dengan demikian semakin besar dewan komisaris independen semakin rendah konflik keagenan yang muncul sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis alternatif keempat penelitian ini adalah:

H₄ : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.5. Dewan Direksi dan Kinerja Keuangan

Peran dewan direksi sebagai penanggungjawab, pengelola, serta pengambil keputusan sangat penting bagi kinerja sebuah perusahaan. Jumlah serta kualitas orang – orang dalam dewan direksi sangat mempengaruhi baik buruknya kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran dewan direksi semakin optimal peran dewan

direksi dalam pengelolaan perusahaan sehingga semakin baik profitabilitas perusahaan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis alternatif kelima penelitian ini adalah:

H₅ : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.6. Komite Audit dan Kinerja Keuangan

Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Anderson et al., 2004 dalam Widyati dan Fransisca, 2013). Dengan demikian semakin besar komite audit perusahaan semakin baik perlindungan dan kontrol pengelolaan keuangan perusahaan sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis alternatif keenam penelitian ini adalah:

H₆ : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan


2.2.7. Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan menunjukkan peningkatan aset pada masing-masing perusahaan manufaktur (Arisadi, Djumahir dan Dzajuli, 2013). Perusahaan dengan aset yang lebih besar dapat beroperasi dengan maksimal dan meningkatkan produktifitas, sehingga profit yang didapatpun meningkat. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan semakin besar aset yang dimiliki sehingga perusahaan memiliki produktifitas yang lebih baik untuk pada akhirnya semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis alternatif ketujuh penelitian ini adalah:

H₇ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan hipotesis di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut



2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Rimardhani, Hidayat, Dwiatmanto, 2016 meneliti pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit terhadap ROA dengan sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014. Hasilnya, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

Novrianti dan Armas, 2012 meneliti pengaruh *Corporate Social Responsibilities* dan *Good Corporate Governance* yang diproyeksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran komite audit terhadap *Return on Asset* (ROE) dengan sample perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 – 2010. Hasilnya adalah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap ROE sebagai proksi kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROE sebagai proksi kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.